



PUTUSAN

Nomor : 345 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHUSAINI** ;
Pangkat/NRP : Koptu/NRP. 3920204830370 ;
Jabatan : Ta Pool Dim 0827 Sumenep ;
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep ;
Tempat lahir : Malang ;
Tanggal lahir : 1 Maret 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0827 Sumenep ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/808-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 ;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/85-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 292/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 6 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 345 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 321/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 8 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan Desember tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan April tahun 2000 empat belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas sampai dengan tahun 2000 empat belas bertempat di Kodim 0827 Sumenep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secatam di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 512/Qy Malang, tahun 2010 Terdakwa dipindahtugaskan di Korem 084/Bj selanjutnya ditempatkan di Kodim 0827 Sumenep sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan Pangkat Koptu NRP. 3920204830370 ;
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 0827 Sumenep sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2014 secara berturut-turut ;
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumahnya Jl. Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukolilo Rt. 19 Rw. 03 No. 29 Kec. Jabung Kab. Malang dengan kegiatan bekerja serabutan di Malang ;

- d. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa terilit hutang ke Koperasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ke Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Terdakwa bingung untuk mencukupi kebutuhan keluarga ;
- e. Bahwa akhirnya Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 0827 Sumenep pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Kesatuan Kodim 0827 Sumenep melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan memerintahkan untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai Nomor : Sprin/205/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 ;
- f. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0827 Sumenep sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan 21 April 2014 atau selama 500 (lima ratus) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ;
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sumenep dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat 2 KUHPM ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 15 Juli 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat 2 KUHPM ;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 345 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat 2 KUHPM, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan ;

Pidana Tambahan : Diberhentikan tidak hormat ;

- Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Berupa Barang-barang : Nihil ;

Berupa Surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar Absensi anggota Koramil 0827/12 Dasuk atas nama Koptu Khusaini NRP. 3920204830370 mulai bulan Desember 2012 sampai bulan April 2014 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 116-K/PM.III-12/AD/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KHUSAINI, Koptu, NRP. 3920204830370, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai “ ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

4. Surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar Absensi anggota Koramil 0827/12 Dasuk termasuk nama Koptu Khusaini NRP 3920204830370 sejak bulan Desember 2012 sampai bulan April 2014 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

6. Memerintahkan kepada Oditur Militer agar Terdakwa langsung ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 104-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2014 tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Koptu Khusaini NRP. 3920204830370 ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 116-K/PM.III-12/AD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 , untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/31-K/PM.III-12/AD/X/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa Khusaini mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal November 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 13 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 13 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan I :

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 345 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya dalam Surat Dakwaannya Nomor : Sdak/49A/K/AD/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2014 secara berturut turut, bertempat di Makodim 0827 Sumenep atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana "Desersi" dimana perbuatan tersebut di dalam surat dakwaannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Magetan dan dilantik berpangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 512/QY di Malang. Dan tahun 2010 Terdakwa dipindahtugaskan di Korem 084/BJ selanjutnya ditempatkan di Kodim 0827 Sumenep sampai dengan melakukan tindak pidana ini Terdakwa berpangkat Kopral Satu NRP. 3920204830370 ;
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan berada di rumahnya jl. Kramat Desa Sukolilo RT. 19 RW. 03 No. 29 Kec. Jabung Kab. Malang dengan kegiatan bekerja serabutan ;
- d. Bahwa akhirnya Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0827 Sumenep pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 09.00 Wib dan selanjutnya diperintahkan untuk menghadap ke Persidangan Dilmil III-12 Surabaya ;
- e. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin Negara Kesatuan RI khususnya wilayah Sumenep dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau Expedisi Militer ;

Keberatan II :

Bahwa di dalam Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yang menjadi wewenang Hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan "Pemecatan" dalam hal ini belum ada ketentuan atau peraturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut



terutama jenis tindak pidana serta ancaman hukuman penjara berapa lama seorang Prajurit TNI dapat dijatuhi hukuman tambahan “Pemecatan” ;

- Apakah terhadap semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau ;
- Terhadap jenis pidana/kejahatan tertentu saja ;

Misalkan : terhadap tindak pidana Narkoba dan tindak pidana asusila terhadap Keluarga Besar Tentara (KBT), di mana tindak pidana tersebut oleh pimpinan Tinggi TNI yaitu Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan ulang penyelesaian kasus tindak pidana Narkotika bagi anggota TNI dan keluarganya. Yang ditindaklanjuti oleh Surat Telegram Kababinkum TNI Nomor : ST/44/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang isinya menyebutkan bahwa bagi Prajurit TNI yang terlibat masalah penyalahgunaan Narkoba selain pidana penjara agar dituntut dengan pidana tambahan “Pemecatan” ;

Sedangkan untuk tindak pidana lainnya “Desersi” sampai saat ini belum ada ketentuan atau aturan bahkan penekanan dari Pimpinan Tinggi TNI maupun dari Babinkum TNI yang menyatakan bahwa harus dituntut dengan pidana tambahan “Pemecatan” yang merupakan suatu perintah dari Panglima TNI kepada Pimpinan satuan Bawah yang harus dilaksanakan. Seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama maupun tingkat banding berkenan pula mempertimbangkan selama Prajurit yang saat itu sedang menjalani proses pengadilan, selama bertugas dan mengabdikan diri di lingkungan TNI sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara yang berkekuatan hukum tetap atau pernah melakukan tindak pidana hukum lainnya serta dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom sehingga menjadi bahan pertimbangan bahwa Prajurit TNI tersebut sebagai “Residivis” ;

Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang saya muliakan dan saya hormati, mohon berkenan untuk bahan pertimbangan terhadap saya selaku Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi :

1. Bahwa saya masih ingin berdinis aktif dan mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI yang sudah mendarah daging dalam diri saya yang merupakan cita-cita saya dari kecil dan sejak th. 1992 sampai dengan sekarang mengabdikan diri sebagai seorang Prajurit TNI ;



2. Bahwa selama saya mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD belum/ tidak pernah membangkang atau membantah perintah Atasan di tempat saya bertugas serta selalu melaksanakan perintah baik perintah lisan maupun tulisan yang diperintahkan kepada saya serta selalu menjunjung tinggi loyalitas terhadap atasan. Hal ini didukung dengan kepercayaan pimpinan terhadap saya dalam hal penempatan tugas terhadap saya ;
3. Bahwa saya selama proses sidang Pengadilan Militer tingkat pertama berlangsung saya selalu patuh dan terhadap perintah Majelis Hakim untuk datang ke persidangan walaupun sebatas perintah secara lisan untuk hadir di persidangan dengan waktu yang ditentukan oleh Bapak Majelis Hakim Yang Mulia ;
4. Bahwa saat ini saya mempunyai 2 orang anak laki-laki yang masing-masing berusia 17 tahun dan 12 tahun yang masih duduk di bangku SMA serta di SD yang masih memerlukan perhatian serta biaya hidup dari saya selaku kepala rumah tangga dan juga merupakan tulang punggung keluarga ;
5. Bahwa saya selama menjadi Prajurit TNI telah mengemban tugas Negara, pada dasarnya melaksanakan tugas operasi ke daerah konflik, yaitu :
 - Tahun 1992 - 1993 : Operasi Seroja Timor Timur ;
 - Tahun 1997 - 1998 : Operasi Tatoli Timor Timur ;
 - Tahun 1999 - 2000 : Operasi Pam Keamanan Maluku Utara ;
 - Tahun 2003 - 2004 : Operasi Pam Keamanan Nangro Aceh Darussalam ;
6. Bahwa saya sebagai manusia biasa dan tidak sempurna di mana dalam kehidupan sehari-harinya sebagai prajurit TNI tidak lepas dari kesalahan maupun kekhilafan baik secara disengaja maupun tidak disengaja begitu juga dalam pergaulan di luar ;

Berdasarkan uraian serta permohonan tersebut di atas, saya beserta anak dan istri saya, memohon dan berkenan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang kami muliakan dan kami hormati untuk mempertimbangkan kembali dalam penjatuhan pidana tambahan "Pemecatan".



Besar harapan saya beserta anak dan istri saya, Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung berkenan untuk mengabulkannya ;

Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung RI yang saya muliakan dan saya hormati, berdasarkan kesimpulan yang saya uraikan berpendapat bahwa Majelis hakim Pengadilan Militer Tingkat pertama dan tingkat banding yang menyidangkan serta memutuskan perkara pemohon kasasi tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) bersalah melakukan tindak pidana "Desersi" sesuai dengan fakta dan keadaan serta unsur unsur tindak pidana yang dijelaskan dalam pendapatnya secara hukum kurang berdasar atau berlebihan serta dipaksakan (*Overmacht*) dan kabur (*Obscurelibel*) apalagi pemohon kasasi dijatuhi pidana tambahan "Pemecatan" kurang mempertimbangkan secara arif dan bijaksana dan kurang seimbang dengan memperhatikan obyektifitas pemohon Kasasi (Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM yaitu melakukan desersi selama kurang lebih 500 (lima ratus) hari yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang bertanggung jawab kepada Bangsa dan Negara ;

Bahwa meninggalkan satuan selama kurang lebih 500 (lima ratus) hari adalah perbuatan yang disengaja dan apapun alasannya tidak dapat dibenarkan karenanya agar peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi anggota satuan lain dan agar disiplin satuan tidak terganggu, Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan keprajuritan TNI ;

Bahwa karenanya permohonan kasasi Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan permohonan kasasi ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
KHUSAINI, Koptu, NRP. 3920204830370 tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin** tanggal **19 Januari 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti,



dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166